

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan skripsi ini menjadi beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktek jual beli vaksin polio oral yang mengandung enzim babi dan terbuat dari jaringan ginjal kera masih dapat dijumpai di beberapa puskesmas, khususnya Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang. Praktek jual beli vaksin polio ini berlangsung di Puskesmas Ngaliyan Semarang. Dalam prakteknya terjadi akad ijab qabul antara penjual (pihak puskesmas) dan para pasien dengan 2 jenis ijab qabul, yaitu dengan cara tulisan (ditunjukkan dengan kwitansi pembayaran) dan melalui ucapan, ketika pasien mengatakan keinginannya untuk mengimunisasi balitanya dengan bidan puskesmas.
2. Praktek jual beli vaksin polio oral di Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang menurut hukum Islam haram karena belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Praktek jual beli vaksin polio oral ini mengandung unsur najis yaitu enzim babi yang dimasukkan ke dalam cairan vaksin tersebut.

Menurut Hukum Islam jual beli barang yang mengandung benda najis atau tercampur barang najis hukumnya haram,

karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, salah satunya ialah tidak terpenuhinya kesucian benda yang diperjualbelikan. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih banyak manfaat daripada madharatnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Namun beberapa madzab memperbolehkan jual beli benda najis selagi ada kemanfaatan di dalamnya yang bisa diambil, namun dengan catatan tidak untuk dikonsumsi sehingga masuk ke dalam tubuh manusia. Hukum Islam memperbolehkan mengkonsumsi benda najis selagi ada kedharuratan yang mengundang bahaya, seperti diperbolehkannya memakan bangkai jika tidak ada satupun bahan makanan yang bisa dimakan.

Dalam prakteknya jual beli vaksin polio oral di Puskesmas Ngaliyan Ini, ada kemanfaatan dalam vaksin polio karena untuk pencegahan agar tidak terjadi kelumpuhan pada syaraf kaki, tetapi tidak diperbolehkan karena tidak adanya unsur dharurat di dalamnya. Karena unsur dharurat itu timbul manakala balita yang tidak diimunisasi vaksin polio serta merta terkena penyakit polio atau meninggal dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli vaksin polio oral yang dilakukan di Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang belum sah menurut

Hukum Islam karena belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli.

## **B. Saran-saran**

Dari pemaparan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Vaksin Polio Oral di Puskesmas Ngaliyan Semarang, penulis ingin memberikan kritik dan saran sebagai berikut:

1. Meskipun selama ini vaksin polio tidak memberikan bahaya bagi masyarakat, akan tetapi alangkah baiknya jika vaksin tersebut murni dibuat dengan komposisi yang halal tanpa adanya unsur najis di dalamnya, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang komposisi dari vaksin tersebut, dibuat dengan cara apa, sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Sehingga masyarakat bisa memilih apakah harus mengimunisasi balita dengan vaksin polio atau tidak.

### **C. Penutup**

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga dengan segala keterbatasan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar, bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran inovatif sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, Penulis memohon ridha Allah SWT, agar karya sederhana ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan khususnya untuk penulis. Amin.